



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 227 /Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini dikuasakan kepada ANDI FIRASADI, S.H. dan AMIR BURHANUDIN, S.H., para advokat beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VB-35 A Surabaya, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PEMOHON ASLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini dikuasakan kepada H. KHOIRI, S.H. advokat beralamat di Jalan Ketintang Madya II/11 Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsaniyah 1429 H. nomor : 400/Pdt.G/2008/ PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON ASLI dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - \* Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

\* Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

\* Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Termohon pada tanggal 21 Juli 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsaniyah 1429 H. nomor : 400/Pdt.G/2008/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 20 Agustus 2008 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 Agustus 2008 nomor : 400/Pdt.G/ 2008/PA.Sby. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsaniyah 1429 H. nomor : 400/Pdt.G/2008/PA.Sby serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

## DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu dalam perkara a quo harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari para saksi Pemohon/Terbanding : 1. SAKSI 1 PEMOHON, 2. SAKSI 2 PEMOHON, sedangkan Termohon/ Pembanding sampai persidangan terakhir tidak menghadirkan saksi, dan dari keterangan para saksi Pemohon/Terbanding tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan para pihak maka dapat diperoleh suatu bukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon/ Pembanding kurang menghargai keluarga Pemohon/Terbanding serta meremehkan jerih payah pekerjaan Pemohon/Terbanding dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah ranjang selama lebih dari 6 bulan berturut-turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa tentang usaha mendamaikan para pihak, menurut Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang terdekat dari masing-masing pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah pula berusaha mendamaikan secara langsung kepada pribadi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dipersidangan agar mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa menurut Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 :

Artinya : ***"Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik "***,

memerintahkan kepada suami untuk mempertahankan rumah tangganya, apabila tujuan rumah tangga itu dapat direalisasikan, akan tetapi Allah SWT. memerintahkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak dapat direalisasikan, sedangkan ternyata antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan pula antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih dari 6 bulan berturut-turut dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan dari rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah tidak dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dan Surat Ar-Ruum ayat 21 :

Artinya : ***"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang "***,

tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding harus bercerai karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo analog dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan ***"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan "*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, sehingga dengan demikian putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 1993 nomor : 113 K/AG/1992 maka yang dimaksud dengan Penggugat atau Tergugat adalah Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi demikian pula selanjutnya istilah tersebut berlaku pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat/Pembanding mendasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar Tergugat/Terbanding membayar nafkah kepada Penggugat/Pembanding hingga kawin lagi, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan hal ini karena menyangkut aturan kepegawaian maka bukan wewenang Pengadilan Agama, sedangkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, oleh karena itu harus dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama ternyata tidak dapat dan/atau tidak terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat/Terbanding diwajibkan membayar kepada Penggugat/Pembanding nafkah iddah dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dari pihak Penggugat/Pembanding dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan pihak Tergugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat Ath-Thalaq ayat 7 :

Artinya : ***“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” ;***

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Tergugat/Terbanding berpenghasilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 973.450,- setiap bulan, dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding ditetapkan untuk setiap harinya sebesar Rp. 10.000,- dan menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap hari atau selama 90 hari sebesar =  $90 \times \text{Rp.}10.000,- = \text{Rp.} 900.000,-$  (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, menurut Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 :

Artinya : ***“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”***,

dan menurut Pasal 149 huruf (a) (b) serta 158 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat/Terbanding juga harus membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding yang besarnya menurut ukuran yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat/Terbanding atas dasar pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan keadaan Tergugat/Terbanding yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak tahun 1997) dan kemungkinan akan keadaan Penggugat/Pembanding sebagai akibat perceraian ini serta perceraian tersebut adalah kehendak Tergugat/Terbanding, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak hadhanah terhadap anak, maka terbukti ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang ternyata telah berada dibawah asuhan Penggugat/Pembanding dan oleh karena anak masih berumur 9 tahun maka anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyis, demikian pula ternyata Penggugat/Pembanding tidak terbukti dalam persidangan bahwa ia termasuk orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menurut Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam haruslah ditetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, sedang dalam ayat (2) **menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri**, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun antara Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut tetap melekat kepada orang tuanya disamping itu bagaimanapun juga Tergugat/Terbanding adalah ayah kandung dari anak tersebut dan demi kesejahteraan anak maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat/Terbanding ditetapkan pula mempunyai hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya (mengajak jalan-jalan, membelikan pakaian, alat-alat belajar dan lain-lainnya) sebagai seorang ayah kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, menurut pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab Al-Muhadzab, Juz II, halaman 177 :

Artinya : **"Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak"** ;

2. Kitab Al-Um halaman 78 :

Artinya : **"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"** ,

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dan dengan mengingat meningkatnya perkembangan, bertambahnya umur, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak, kewajiban tersebut dipandang layak untuk dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak-anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan sehingga karenanya hal tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk sebagian dan menolak untuk yang selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat pertama oleh karena perkara diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka putusan hakim tingkat pertama dengan segala apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga putusan hakim tingkat pertama harus dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara banding oleh karena perkara diajukan oleh Termohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI :

**Menguatkan** Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsaniyah 1429 H. nomor : 400/Pdt.G/2008/PA.Sby.;

## DALAM REKONPENSI :

**Membatalkan** Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsaniyah 1429 H. nomor : 400/Pdt.G/2008/PA.Sby. dan **dengan mengadili sendiri** :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/ Pembanding :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - b. Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan menetapkan pula Tergugat/Terbanding diberi hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut ;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun dan kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri ;

5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 14.000,-(Empat belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1429 H.**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** dan **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MUTADIN, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian biaya Perkara :**

Redaksi ----- Rp. 5.000,-

Leges ----- Rp. 3.000,-

Meterai ----- Rp. 6.000,-

**Jumlah ----- Rp. 14.000,-**

(Empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)